



PUTUSAN
Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, umur 32 tahun, lahir di Buleleng, 19 September 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali, sekarang bertempat tinggal di Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Banu, SH., MH., I Wayan Sukatra, Ika Nedy Wahyudy, SH, Yanwar David H. Siregar, SH, Putu Parama Adhi Wibawa, SH. MH, Para Advokat yang berkantor dan beralamat di Institute Of Justice Law Firm beralamat di Jalan Nuansa Utama II No. 3 Kori Nuansa Jimbaran, Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, laki-laki, lahir di Kediri, umur 33 tahun, Lahir di Kediri, 6 Nopember 1988, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Beraban, Desa Beraban, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 November 2021 dalam Register Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 September 2009 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat diajukan gugatan ini telah lahir 2 (dua) orang anak hasil perkawinan masing – masing yaitu :

- Anak Pertama, Perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 16 September 2009, sebagaimana telah dicatatkan pada kutipan Akta Kelahiran Nomor, tertanggal yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.
- Anak Kedua, lahir di Tabanan pada tanggal 25 Maret 2016, sebagaimana telah dicatatkan pada kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.

3. Bahwa pada sejak awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan Penggugat, hubungannya berjalan dengan sangat harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat saling menyayangi dan mendukung satu sama lain.

4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi hidup berumah tangga yang ditandai dengan mulainya sering terjadi perselisihan-perselisihan yang bahkan terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa ketidakharmonisan itu terjadi dikarenakan Tergugat sering berkata-kata kasar yang seharusnya tidak patut untuk diucapkan oleh seorang suami dan juga Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berkali-kali.

6. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan, percekocokan-percekocokan, yang bahkan sampai terjadinya kekerasan fisik tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk bertahan di rumah Tergugat untuk sementara.

7. Bahwa sekitar tahun 2016 lahirnya anak kedua, didalam hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai reda, Penggugat dan Tergugat dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dengan begitu Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik didepan Tergugat atas saran dan nasehat dari orang tua Penggugat sendiri dan kembali terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga.

8. Bahwa pada awal tahun 2021 terulang lagi perselisihan-perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, percekocokan kembali lagi terjadi dikarenakan kebiasaan buruk Tergugatlah menyebabkan seringnya bertengkar, saling cekcok adu mulut sehingga menyebabkan Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab



tidak dihargai oleh Tergugat dan Tergugat sering melakukan tindakan emosional dan irrasional sampai mengakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan luka-luka pada bagian wajah Penggugat.

9. Bahwa pertengkaran dan cekcok adu mulut itu kembali lagi terjadi yang sampai mengakibatkan suasana keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memanas dikarenakan adanya masalah ekonomi, suami terlalu posesif, kemudian kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai layaknya suami, dan Tergugat juga tidak mandiri dalam memimpin sebuah rumah tangga.

10. Bahwa kelakuan dan tingkah lakunya yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan ketakutan dan trauma seumur hidup yang mendalam bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan setiap adanya perselisihan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat dan juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan itu pun dilakukan dihadapan anak-anaknya sendiri yang masih kecil atau masih dibawah umur.

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian memutuskan untuk tidak lagi tinggal dalam satu rumah bersama, yang dimana Penggugat memutuskan untuk keluar rumah yang ditempati bersama dengan Tergugat.

12. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 ini Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat dan Penggugat berniat memperbaiki rumah tangga dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan harapan agar ada perubahan sikap atau perilaku dari Tergugat, namun upaya tersebut sia-sia dan tidak membuahkan hasil apapun, hingga sampai diajukannya gugatan ini.

13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami istri, sehingga sangat sulit rasanya dipersatukan kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **diputus karena Perceraian**;

14. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, maka sudah sepatutnya diasuh secara bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat.

15. Bahwa sebagaimana alasan – alasan yang telah diuraikan di atas maka sudah selayaknya gugatan penggugat ini dapat diterima, diperiksa di depan persidangan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang nantinya memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah pada tanggal yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama, dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor adalah **diputus karena perceraian**.
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, menjadi hak asuh dan tanggung jawab bersama-sama baik Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam register perceraian yang tersediakan untuk itu kemudian menerbitkan akta perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relas Panggilan No. 312/Pdt.G/2021/PN Tab, masing - masing untuk persidangan tanggal 8 November 2021, 23 November 2021 dan tanggal 30 November 2021, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No., atas nama, tertanggal 24 September 2009, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga, No., Nama kepala keluarga , tertanggal 06-10-2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak 1, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak 2, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Gambar atau Foto Penggugat , diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menghadiri Persidangan, tertanggal 12 Nopember 2021, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2,P-3,P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal, di rumah Tergugat di, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 24 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan. Perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan juga Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berkali-kali. Pada awal tahun 2021 terulang lagi perselisihan dan percekocokan dikarenakan kebiasaan buruk Tergugatlah menyebabkan seringnya bertengkar, saling cekcok adu mulut sehingga menyebabkan Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan luka-luka pada bagian wajah Penggugat. Keadaan semakin memanas dikarenakan adanya masalah ekonomi, suami terlalu posesif, kemudian kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai layaknya suami. Tingkah laku Tergugat menyebabkan ketakutan dan trauma yang mendalam bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan setiap adanya perselisihan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan itu pun dilakukan dihadapan anak-anaknya sendiri yang masih kecil atau masih dibawah umur ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 ;

- Pernah dilakukan upaya mediasi antar keluarga besar tapi tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi:

- Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal, di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kedua anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 24 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;
- Bahwa sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan. Perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan juga Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berkali-kali. Pada awal tahun 2021 terulang lagi perselisihan dan percekocokan dikarenakan kebiasaan buruk Tergugatlah menyebabkan seringnya bertengkar, saling cekcok adu mulut sehingga menyebabkan Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan luka-luka pada bagian wajah Penggugat. Keadaan semakin memanas dikarenakan adanya masalah ekonomi, suami terlalu posesif, kemudian kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai layaknya suami. Tingkah laku Tergugat menyebabkan ketakutan dan trauma yang mendalam bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan setiap adanya perselisihan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan itu pun dilakukan dihadapan anak-anaknya sendiri yang masih kecil atau masih dibawah umur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 ;
- Pernah dilakukan upaya mediasi antar keluarga besar tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan tertanggal 8 November 2021, 23 November 2021 dan tanggal 30 November 2021 maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2009, bertempat di Desa Beraban, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 24 September 2009 (bukti P-1), maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan perkecokan. Perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan juga Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berkali-kali. Pada awal tahun 2021 terulang lagi perselisihan dan perkecokan dikarenakan kebiasaan buruk Tergugatlah menyebabkan seringnya bertengkar, saling cekcok adu mulut sehingga menyebabkan Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan luka-luka pada bagian wajah Penggugat. Keadaan semakin memanas dikarenakan adanya masalah ekonomi, suami terlalu posesif, kemudian kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai layaknya suami. Tingkah laku Tergugat menyebabkan ketakutan dan trauma yang mendalam bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan setiap adanya perselisihan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan itu pun dilakukan dihadapan anak-anaknya sendiri yang masih kecil atau masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, telah dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat diasuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat sehingga petitum ke-3 (ketiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 patut pula dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Vstek ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah pada tanggal yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama, dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor adalah **putus karena perceraian.**
4. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, menjadi hak asuh dan tanggung jawab bersama-sama baik Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam register perceraian yang tersediakan untuk itu kemudian menerbitkan akta perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H. dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 5 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin, 13 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)